



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

INSTRUKSI WALIKOTA SERANG
NOMOR : 1 Tahun 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Dalam rangka menindaklanjuti :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan
2. Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Banten.

Dan dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019, serta memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Serang yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian material yang besar, berimplikasi pada kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta saat ini kondisi Kota Serang dalam ZONA MERAH Covid-19.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi dimaksud, maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu, untuk itu diinstruksikan :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease* 2019 selanjutnya disingkat Covid-19.
- KEDUA : Pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain:
- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* selanjutnya disingkat WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan *Work From Office* selanjutnya disingkat WFO sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan memberlakukan protokol kesehatan lebih ketat;

- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
- c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Jam operasional untuk pusat pembelanjaan/*mall* sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - 3) Acara resepsi pernikahan, khitan, pemakaman, dan takziah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas ruangan.
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- g. Tempat Wisata agar dilakukan pembatasan pengunjung 50 % untuk mengurangi kerumunan massa dan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- h. Pelaku Usaha Hiburan agar menutup semua aktifitas hiburan malam; dan
- i. Penutupan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

KETIGA

- : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak Penetapan Kota Serang sebagai Zona Merah Covid-19 tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan berakhirnya Penetapan Kota Serang dari Zona Merah Covid-19.

KEEMPAT

: Anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Kota Serang, Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT agar:

- a. Lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan) dan disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu tempat tidur, ruang ICU maupun tempat isolasi/karantina;
- b. Tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesehatan Covid-19;
- c. Mengoptimalkan kembali Posko Satgas Covid-19 daerah sampai dengan Kelurahan dan RW/RT;
- d. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia); dan
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mempedomani Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

KELIMA

: Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Januari 2021
WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Banten; dan
2. Yth. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang.